



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
Nomor : B-4226/Un.29/R/KP.07.2/10/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028;
- b. bahwa Dr. Farkhani, S.H., S.HI., M.H., NIP. 197605242006041002, Pembina Tk.I (IV/b), Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024 sampai dengan 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Dr. Farkhani, S.H., S.HI., M.H., NIP. 197605242006041002, Pembina Tk.I (IV/b), Lektor Kepala, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 08 Oktober 2024
Rektor



Zakiyuddin

- Tembusan Yth.
1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Semarang;
2. Dekan Fakultas Syariah
3. Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Salatiga;
4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai UIN Salatiga;
5. Pegawai yang bersangkutan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
Nomor : B-4227/Un.29/R/KP.07.2/10/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028;
- b. bahwa Dr. Siti Zumrotun, M.Ag., NIP. 196701151998032002, Pembina Utama Muda (IV/c), Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024 sampai dengan 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Dr. Siti Zumrotun, M.Ag., NIP. 196701151998032002, Pembina Utama Muda (IV/c), Lektor Kepala, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 08 Oktober 2024
Rektor



Zakiyuddin

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Semarang;
2. Dekan Fakultas Syariah
3. Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Salatiga;
4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai UIN Salatiga;
5. Pegawai yang bersangkutan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
Nomor : B-4228/Un.29/R/KP.07.2/10/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Syariah Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028;
- b. bahwa Sukron Ma'mun, S.HI., M.Si. Ph.D., NIP. 197904162009121001, Penata Tk.I (III/d), Lektor, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024 sampai dengan 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Sukron Ma'mun, S.HI., M.Si. Ph.D., NIP. 197904162009121001, Penata Tk.I (III/d), Lektor, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Syariah berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KETIGA : Keputusan ini belaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 08 Oktober 2024
Rektor


/ Zakiyuddin

Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Semarang;
2. Dekan Fakultas Syariah
3. Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Salatiga;
4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai UIN Salatiga;
5. Pegawai yang bersangkutan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
Nomor : B-4230/Un.29/R/KP.07.2/10/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris Jurusan Syariah Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028;
- b. bahwa Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H., NIPPPK. 198305292023211012, - (XII), Lektor, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024 sampai dengan 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H., NIP. 198305292023211012, - (XII), Lektor, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Syariah berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 08 Oktober 2024
Rektor

Zakiyuddin

- Tembusan Yth.
1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Semarang;
2. Dekan Fakultas Syariah
3. Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Salatiga;
4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai UIN Salatiga;
5. Pegawai yang bersangkutan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
Nomor : B-4231/Un.29/R/KP.07.2/10/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028;
- b. bahwa Cholida Hanum, M.H., NIP. 199204202018012002, Penata Tk.I (III/d), Lektor, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024 sampai dengan 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Cholida Hanum, M.H., NIP. 199204202018012002, Penata Tk.I (III/d), Lektor, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KETIGA : Keputusan ini belaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 08 Oktober 2024
Rektor



Zakiyuddin

- Tembusan Yth.
1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Semarang;
 2. Dekan Fakultas Syariah
 3. Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Salatiga;
 4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai UIN Salatiga;
 5. Pegawai yang bersangkutan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
Nomor : B-4232/Un.29/R/KP.07.2/10/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028;
- b. bahwa Endang Sriani, M.H., NIP. 199008042018012001, Penata Tk.I (III/d), Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024 sampai dengan 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Mengangkat Endang Sriani, M.H., NIP. 199008042018012001, Penata Tk.I (III/d), Lektor Kepala, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 08 Oktober 2024
Rektor



Zakiyuddin

- Tembusan Yth.
1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Semarang;
 2. Dekan Fakultas Syariah
 3. Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Salatiga;
 4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai UIN Salatiga;
 5. Pegawai yang bersangkutan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
Nomor : B-4233/Un.29/R/KP.07.2/10/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028;
- b. bahwa Dr. Ali Geno Berutu, MA.Hk., NIP. 198702172018011001, Penata Tk.I (III/d), Lektor, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024 sampai dengan 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Dr. Ali Geno Berutu, MA.Hk., NIP. 198702172018011001, Penata Tk.I (III/d), Lektor, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan 2024 sampai dengan 2028.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 08 Oktober 2024
Rektor


↓ Zakiyuddin

- Tembusan Yth.
1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Semarang;
2. Dekan Fakultas Syariah
3. Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan UIN Salatiga;
4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai UIN Salatiga;
5. Pegawai yang bersangkutan.